

---

Nomor : 009/PM.00.02/K/08/2024 Tanjung, 27 Agustus 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Prihal : **Imbauan**

Yth. **Bupati Kabupaten Lombok Utara**

Di -

Tempat.

#### **A. Dasar Hukum**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang IO Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024.

## **B. Isi Imbauan**

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan imbauan kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk mensosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, untuk:

1. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan.
2. Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
3. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**Anggota**  
  
**Dr. Suliadi, M.Pd.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;